KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 1011/KPTUN. W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM KERJA ANALISIS BEBAN KERJA DAN ANALISIS JABATAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan analisis beban kerja dan analisis jabatan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya maka perlu dibentuk Tim Kerja guna menyusun, menghitung dan membuat laporan analisis beban kerja dan analisis jabatan secara cermat dan berdasarkan data riil di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Penunjukan Tim Kerja Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
c. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
d. bahwa Nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Apartur Sipil Negara;

5. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminisrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Adminisrasi Kepegawaian Peradilan, Tata Kearsipan dan Adminisrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Adminisrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN TIM KERJA ANALISIS ANALISIS BEBAN KERJA DAN ANALISIS JABATAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 217/KPTUN. W7-TUN2/SK.KP4.1.3/III/2026, tanggal 3 Maret 2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusun Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Kedua : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Kerja Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Ketiga : Tugas Tim sebagaimana dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun Peta Jabatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
2. Melakukan analisis jabatan melalui pengisian data pada formulir analisis jabatan dengan metode pengamatan langsung, wawancara, dan atau penyebaran kuesioner kepada pemegang jabatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
3. Melakukan analisis beban kerja jabatan (secara umum); dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
5. Periode Pelaporan dilakukan setiap semester tahun berjalan

Keempat ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan maka akan diadakan perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

ACC 20/7/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor: 1011/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM KERJA
ANALISIS BEBAN KERJA DAN ANALISIS JABATAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

1. Ketua Tim : Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H. (Wakil Ketua)
2. Wakil Ketua Tim : SANDI KURNIAWAN, S.H. (Hakim)
3. Koordinator I : JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H. (Panitera)
4. Koordinator II : PUSPHITARIA B. PARDJO, S.Pd., S.H., M.A.P. (Sekretaris)
5. Sekretaris : ANTHONETA M. MATATULA, S.Sos. (Kasubag Kepegawaian dan ORTALA)
6. Anggota :
 1. MARTHA SINAI MANUHUTU, S.H. (Panmud Perkara)
 2. DEBORA S. ANDUWACU, S.H. (Panmud Hukum)
 3. DORTJE P. BIRE, S.H. (Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan)
 4. JOSEP KLAU, S.H., M.H. (Kasubag Umum dan Keuangan)
 5. MARVIN DANIEL PEKUWALI, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama)
 6. MAYA DEWINTA TAFULI, S.H., (Panitera Pengganti)
 7. MELKI SEDEK SERAN (PPPK)
 8. ONISIMUS CASCIA KEMBO (PPPK)

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc
20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.